

1. PERSYARATAN UMUM:

- a. Surat Pengantar usul kenaikan pangkat dari Kepala Unit Kerja;
- b. Fotokopi sah SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Fotokopi sah SK Pegawai Negeri Sipil;
- d. Fotokopi sah SK Pangkat terakhir;
- e. Fotokopi sah SK Peninjauan Masa Kerja (Jika ada);
- f. Fotokopi sah ijazah terakhir;
- g. Fotokopi sah Kartu Pegawai/ KPE;
- h. Daftar Riwayat Pekerjaan menurut contoh dalam lampiran I-p Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- i. Fotokopi sah Konversi NIP Baru;
- j. Penilaian Prestasi kerja PNS 2 Tahun terakhir ;
- k. Fotokopi sah SK Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari luar maupun antar instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.

2. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

- a. Fotokopi sah Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, SPMT dan SK Jabatan terakhir (fotokopi timbal-balik), dan sebelumnya;
- b. Fotokopi sah STLUD atau sertifikat Diklat PIM III bagi yang mengusulkan kenaikan golongan III ke golongan IV;
- c. Fotokopi sah surat persetujuan konsultasi Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No.800/16460/BKD/II/2008 tanggal 20 Nopember 2008 (untuk Pejabat Eselon II);
- d. Fotokopi sah Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional bagi Pejabat Struktural yang beralih dari jabatan fungsional;
- e. Fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan SK Tugas Belajar/ Ijin Belajar bagi yang akan mengusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.